



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP) 2024



## KECAMATAN DRIYOREJO

Jl. Raya Tenaru no. 02 Driyorejo Kab.Gresik

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas berkah serta limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi beserta staf di lingkungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Gresik, 31 Desember 2024

**CAMAT DRIYOREJO**



**MUHAMMAD AMRI,S.Si.T,M.A.P.**

Pembina

NIP. 19810529 200212 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kecamatan Driyorejo Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban dan sebagai ujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperang sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itu laporan kinerja ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Driyorejo dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan *“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif”* dengan sasaran *“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan”* dengan indikator sasaran *“Nilai indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Driyorejo”*.

Pada tahun 2024 capaian kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 101,32% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dan rata-rata capaian anggaran sebesar 96,24% dengan kategori **“SANGAT BAIK”** dengan efisiensi sebesar 3,76%. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017/batas efisiensi adalah -20% sampai 20%. sehingga dapat disimpulkan Kecamatan Driyorejo telah efisien dalam penggunaan sumber daya.

Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari dukungan anggaran operasional Kecamatan Driyorejo yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). adapun alokasi anggaran Kecamatan Driyorejo pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 3.400.084.500,00 (Tiga milyar empat ratus juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar 3.272.339.886,87 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu koma delapan puluh tujuh rupiah).

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan

yang terjadi selama tahun 2024 menjadi catatan yang tentunya menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

Uraian tingkat ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis akan diuraikan lebih detail pada Bab III yang selanjutnya akan menjadi evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

# DAFTAR ISI

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....                                       |    |
| Daftar Isi .....                                           | 1  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                   |    |
| A. Latar Belakang .....                                    | 6  |
| B. Maksud Dan Tujuan .....                                 | 6  |
| C. Cascading Kinerja.....                                  | 8  |
| D. Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Driyorejo.....       | 10 |
| E. Sistematika Penyusunan .....                            | 16 |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                     | 18 |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                       |    |
| A. Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Driyorejo .....    | 22 |
| a.1 Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja..... | 27 |
| a.2 Keberhasilan Program dan Kegiatan .....                | 29 |
| a.3 Kendala Program dan Kegiatan .....                     | 31 |
| a.4 Analisis Atas Efisiensi .....                          | 32 |
| B. Realisasi Anggaran.....                                 | 33 |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                 | 44 |
| <b>LAMPIRAN</b>                                            |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, meski di dalam pelaksanaannya masih ada pembatasan kegiatan dikarenakan adanya refokusing anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

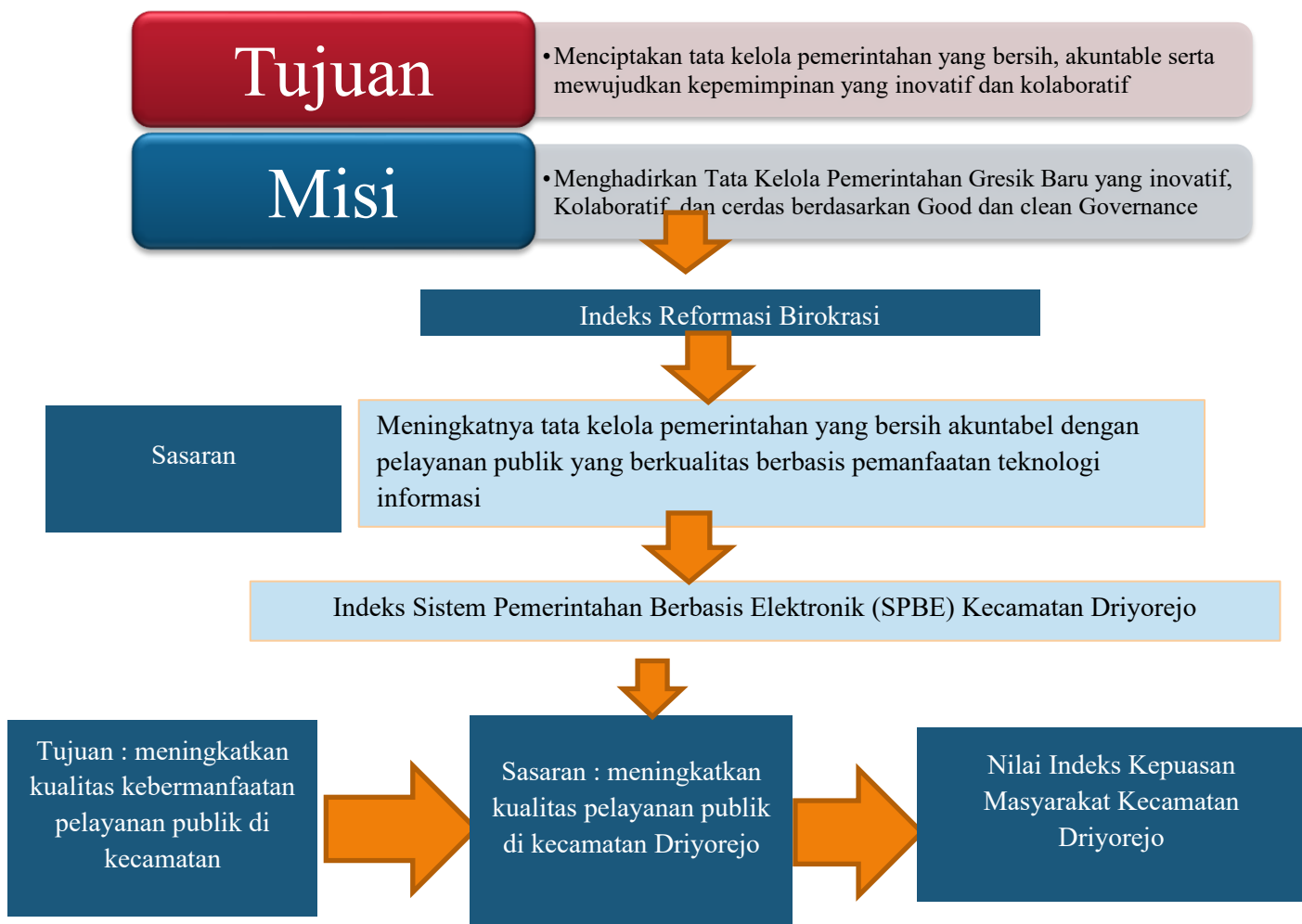
1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada Tahun 2024;

3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

Skema kinerja Kecamatan Driyorejo dapat digambarkan pada Cascading Kinerja sebagai berikut

### **C. CASCADING KINERJA**

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah kabupaten gresik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah 2021-2026, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :



## **D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK**

### **1. Kedudukan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik**

Kedudukan Kecamatan Driyorejo sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan Fungsi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik**

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

### **3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terdiri dari 1 Sekretariat dan 5 Kepala Seksi. Sebagaimana berikut:

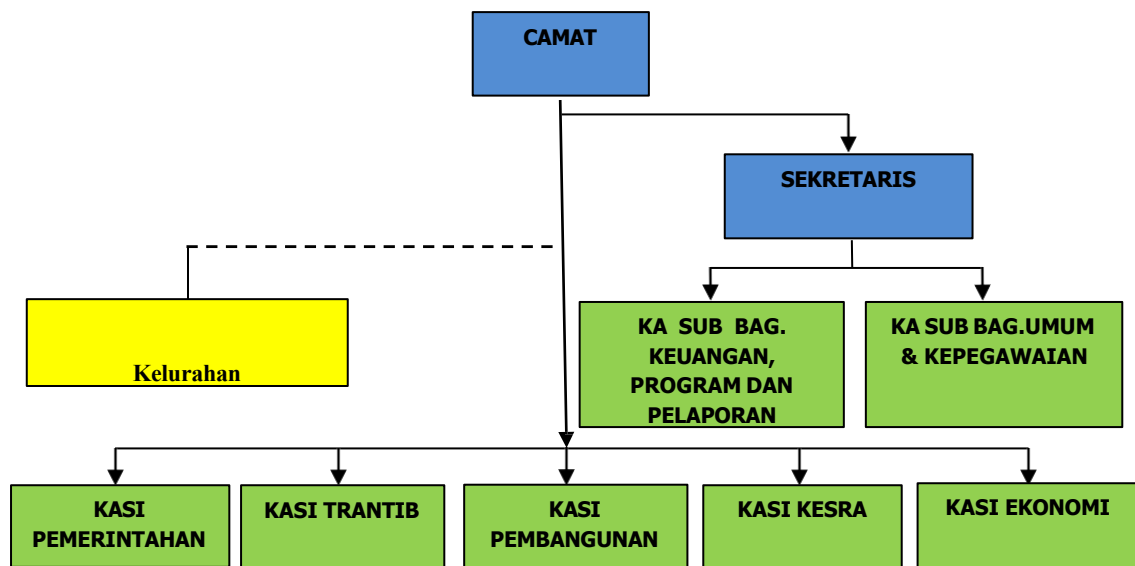
- a. Sekretaris Kecamatan, dibantu :
  1. Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
  2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Kasi Pemerintahan

- c. Kasi Ekonomi
- d. Kasi Pembangunan
- e. Kasi Trantib
- f. Kasi Kesra

Dibawah ini disajikan bagan struktur organisasi Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DRIYOREJO**  
**(PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 70 TAHUN 2016)**



#### 4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 16 orang dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik seluruhnya sebanyak 21 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

#### 4.1 DATA PEGAWAI SKPD

- Jumlah Pegawai Struktural Kecamatan Driyorejo Kab. Gresik berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

| NO | URAIAN                         | PENDIDIKAN |     |          |    |          |           |          |    | JML       |
|----|--------------------------------|------------|-----|----------|----|----------|-----------|----------|----|-----------|
|    | Pangkat / Golongan Ruang       | SD         | SMP | SMA      | D2 | D3       | S1        | S2       | S3 |           |
| 2  | Pengatur muda (II/a)           | -          | -   |          | -  | -        | -         | -        | -  | -         |
|    | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | -          | -   | -        | -  | -        | -         | -        | -  | -         |
|    | Pengatur (II/c)                | -          | -   | -        | -  | -        | -         | -        | -  | -         |
|    | Pengatur Tingkat I (II/d)      | -          | -   | 3        | -  | -        | -         | -        | -  | 3         |
| 3  | Penata Muda (III/a)            | -          | -   | -        | -  | -        | 2         | -        | -  | 2         |
|    | Penata Muda Tingkat I (III/b)  | -          | -   | -        | -  | -        | 3         | -        | -  | 3         |
|    | Penata (III/c)                 | -          | -   | -        | -  | -        | -         | -        | -  | -         |
|    | Penata Tingkat I (III/d)       | -          | -   | -        | -  | -        | 5         | -        | -  | 5         |
| 4  | Pembina (IV/a)                 | -          | -   | -        | -  | -        |           | 3        | -  | 3         |
|    | Pembina Tingkat I (IV/b)       | -          | -   | -        | -  | -        | -         | -        | -  | -         |
|    | Pembina Utama Muda (IV/c)      | -          | -   | -        | -  | -        | -         | -        | -  | -         |
|    | Pembina Utama Madya (IV/d)     | -          | -   | -        | -  | -        | -         | -        | -  | -         |
|    | Pembina Utama (IV/e)           | -          | -   | -        | -  | -        | -         | -        | -  | -         |
|    | <b>Jumlah</b>                  | -          | -   | <b>3</b> | -  | <b>0</b> | <b>10</b> | <b>3</b> | -  | <b>16</b> |

**Tabel. I : Jumlah Pegawai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan**

#### **Jumlah Pegawai Fungsional SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Jabatan Fungsional**

| NO  | NAMA JABATAN FUNSIONAL | PENDIDIKAN |     |     |    |    |    |    |    | JML |
|-----|------------------------|------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|
|     |                        | SD         | SMP | SMA | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 |     |
| 1   | -                      | -          | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| 2   | -                      | -          | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| 3   | -                      | -          | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| dst | -                      | -          | -   | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -   |

**Tabel. 2**  
**SDM Kantor Kecamatan Driyorejo**  
**berdasarkan Jabatan dan Jumlah**  
**Pegawai**

| NO | URAIAN JABATAN     | JUMLAH |
|----|--------------------|--------|
| 1. | Eselon III         | 2      |
| 2. | Eselon IV          | 5      |
| 3. | Jabatan Fungsional | 0      |
| 4. | Staf               | 9      |
| 5. | Non PNS            | 5      |
|    | <b>JUMLAH</b>      | 21     |

**Tabel. 3**  
**SDM Kantor Kecamatan Driyorejo berdasarkan Jenis Kelamin**

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
|----|---------------|--------|
| 1. | Laki-Laki     | 16     |
| 2. | Perempuan     | 5      |
|    | <b>JUMLAH</b> | 21     |

**E. SARANA DAN PRASARANA**

| NO. | SARANA DAN PRASARANA<br>YANG DIGUNAKAN | JUMLAH | KONDISI |        |           | KET. |
|-----|----------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|------|
|     |                                        |        | Lengkap | Kurang | Mencukupi |      |
| 1.  | Ruang Kerja                            | 9      |         |        | √         |      |
| 2.  | Meja/Kursi Kerja                       | 31     | √       |        |           |      |

|    |                              |    |   |  |   |  |
|----|------------------------------|----|---|--|---|--|
| 3. | Komputer                     | 12 |   |  | √ |  |
| 4. | Kendaraan Operasional Roda 4 | 3  | √ |  |   |  |
| 5. | Kendaraan Operasional Roda 2 | 5  |   |  | √ |  |

**Tabel 1**

**Aset Kantor Kecamatan Driyorejo**

| No. | Kelompok Aset              | Nilai (Rp.)             | Keterangan |
|-----|----------------------------|-------------------------|------------|
|     | <b>Tanah</b>               | <b>812.500.000,00</b>   |            |
|     | <b>Peralatan dan Mesin</b> | <b>805.222.997,70</b>   |            |
| 1   | Alat-Alat Berat            | 10.000.000,00           |            |
| 2   | Alat-Alat Angkutan         | 275.347.186,71          |            |
| 3   | Alat Kantor dan RT         | 454.778.043,62          |            |
| 4   | Alat Studio                | 65.097.767,37           |            |
|     | <b>Gedung dan Bangunan</b> | <b>784.661.600,00</b>   |            |
| 1   | Bangunan Gedung            | 784.661.600,00          |            |
|     | <b>Jumlah Aset</b>         | <b>2.402.384.597,70</b> |            |
|     |                            |                         |            |

**F. DUKUNGAN ANGGARAN**

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Driyorejo berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 berjumlah Rp. 3.400.084.500,00 dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar 3.370.941.029,00 naik sebesar 29.143.471,00 atau 0,86%

| No. | URAIAN | 2023             | 2024          |
|-----|--------|------------------|---------------|
| 1.  | APBD   | 3.370.941.029,00 | 3.400.084.500 |

### G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2023

| No. | SARAN/REKOMENDASI                                                                                                                                                   | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>Surat Inspektur Nomor :700/1858/437.72/2024, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Driyorejo Tahun</i>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.  | Agar pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mempengaruhi penyesuaian (recofusing) organisasi                                                                      | OPD Kecamatan Driyorejo secara berkala akan mengadakan evaluasi bila ada penyesuaian (recofusing) organisasi maka pengukuran kinerjanya akan disesuaikan sehingga capaian kinerja yang ditetapkan bisa tercapai. Kualitas pengukuran kinerja Kecamatan Driyorejo sudah menggunakan aplikasi yang tertuang dalam Survey Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan e-sukma Jatim |
| 2.  | Dalam Penyampaian informasi kinerja agar dapat menginformasikan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)      | OPD Kecamatan Driyorejo akan melaksanakan penyampaian informasi kinerja secara berkala dan pencapaian kinerja sudah diupload setiap bulan melalui aplikasi SIAKRI                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | <b>Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal supaya dapat meningkatkan dan memperbaiki implementasi SAKIP serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja</b> | OPD Kecamatan Driyorejo akan melaksanakan perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan arahan yang diberikan dan akan menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai salah satu bahan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Driyorejo.                                                                                                      |

### H. ISU-ISU STRATEGIS

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang berkembang pada saat ini, tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang **good governance** dan **clean government** terus didengungkan baik oleh perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Driyorejo pada tahun 2024.

Secara umum isu strategis Kecamatan Driyorejo diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Driyorejo), terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Driyorejo yang dihadapi antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur Kecamatan Driyorejo bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibatnya kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa serta kecamatan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif dan kerjasama semua pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkannya. Kecamatan Driyorejo sebagai salah satu pemangku kepentingan tersebut berupaya semaksimal mungkin memberikan solusi yang terbaik melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai visi, misi, pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **I. SISTIMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang berdasarkan pada dokumen perencanaan.

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja**

Menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja Tahun 2024. Diuraikan pula hasil analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024; perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan berdasarkan dokumen Dokumen Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

#### ***B. Realisasi Anggaran***

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen perjanjian kinerja.

### ***BAB IV. PENUTUP***

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik 2024 dan upaya/langkah –langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

#### ***LAMPIRAN-LAMPIRAN***

- A. Matrik Renja
- B. Perjanjian Kinerja APBD
- C. Perjanjian Kinerja PAPBD

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Driyorejo**  
**Kabupaten Gresik Tahun 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA UTAMA                              | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 95 %   |

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo, maka upaya untuk mencapai sasaran strategis kemudian dijabarkan kedalam program kegiatan untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program untuk mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagaimana berikut :

**Tabel. 1.2**  
**Program dan Kegiatan Kecamatan Driyorejo**  
**Kabupaten Gresik Tahun 2024**

| NO | PROGRAM                                                     | INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET | ANGGARAN         |
|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah | 100%   | 3.108.484.486,00 |
| 2  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan           | 100%   | 42.977.290,00    |

|   |                                                                |                                                                                                                   |      |                |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 3 | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN    | Persentase<br>kegiatan<br>pemberdayaan<br>desa yang<br>difasilitasi                                               | 100% | 100.012.670,00 |
| 4 | PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM    | Persentase<br>Peningkatan<br>Keamanan<br>dan<br>ketentraman<br>serta<br>penyelesaian<br>konflik yang<br>ditangani | 100% | 48.269.430,00  |
| 5 | PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA | Persentase<br>kegiatan<br>pemerintahan<br>desa yang<br>difasilitasi                                               | 100% | 100.340.624,00 |

#### **B. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Sasaran strategis Perjanjian Kinerja Organisasi Kecamatan Driyorejo adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mewujudkan sasaran pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan birokrasi dan dilaksanakan , sasaran ini juga untuk mengukur ketercapaian program daerah dan mengetahui sampai dimana kepuasan masyarakat dalam pelayanan di organisasi Kecamatan Driyorejo.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai kualitas pelayanan publik antara lain meningkatkan SDM petugas pelayanan dan menambah fasilitas sarana dan prasarana yang ada.

Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik ini merupakan untuk mewujudkan sasaran pelayanan yang baik sesuai dengan birokrasi dan dilaksanakan sasaran ini untuk mengukur ketercapaian program daerah dan mengetahui sampai dimana kepuasan masyarakat dalam pelayanan di Kecamatan Driyorejo.

Meskipun demikian, Kecamatan Driyorejo tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan Cascading kinerja Kecamatan Driyorejo mendukung Sasaran Kinerja Pemerintah Daerah, terkait hal tersebut Kecamatan Driyorejo menetapkan 1( satu ) tujuan antara lain :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET |      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
|    |                                                               |                                                      | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 87%    | 87%  | 92%  | 95%  | 95%  | 97%  |

**Tabel 2.1**Target Perjanjian Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Driyorejo telah mengacu pada Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA                                    | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                     | SUMBER DATA                      | PENANGGUNG JAWAB    |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | Survey Kepuasan Masyarakat sesuai permpenpan No. 14 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan survey kepuasan masyarakat | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat | Kecamatan Driyorejo |

**Tabel 2.2** Indikator Kinerja Utama Kecamatan Driyorejo

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Format Pengukuran Capaian Kinerja OPD Kecamatan Driyorejo Tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \geq$                        | Sangat Tinggi                        |
| 2. | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |
| 3. | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |
| 4. | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |
| 5. | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja di bandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja**

| NO                                                                                                                             | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR KINERJA                                          | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | Tingkat keberhasilan        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|
| <b>Misi 1</b>                                                                                                                  |                                                                            |                                                            |        |           |             |                             |
| <b>Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif</b> |                                                                            |                                                            |        |           |             |                             |
| 1                                                                                                                              | Tujuan: Terselenggara tugas Umum Pemerintahan yang tertib Pelayanan Prima: | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan | 95%    | 96,25%    | 101,32%     |                             |
| 2                                                                                                                              | Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo     | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo       | 95%    | 96,25%    | 101,32%     | Sangat tinggi data SKM 2024 |

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 1 (satu) indikator kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan realisasi kinerja 96,25%, capaian kinerja 101,32% dan kategori “Sangat Tinggi” yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Driyorejo.

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Tahun 2022 - 2026 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

## SASARAN STRATEGIS 1

### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Driyorejo

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan “**Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo**”. Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024**

| NO                                                                                                                             | SASARAN STRATEGIS                                                          | INDIKATOR KINERJA                                          | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | TINGKAT KEBERHASILAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|----------------------|
| <b>Misi 1</b>                                                                                                                  |                                                                            |                                                            |        |           |             |                      |
| <b>Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif</b> |                                                                            |                                                            |        |           |             |                      |
| 1                                                                                                                              | Tujuan: Terselenggara tugas Umum Pemerintahan yang tertib Pelayanan Prima: | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan | 95%    | 96,25%    | 101,32%     |                      |
| 2                                                                                                                              | Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo     | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo       | 95%    | 96,25%    | 101,32%     | Sangat Tinggi        |

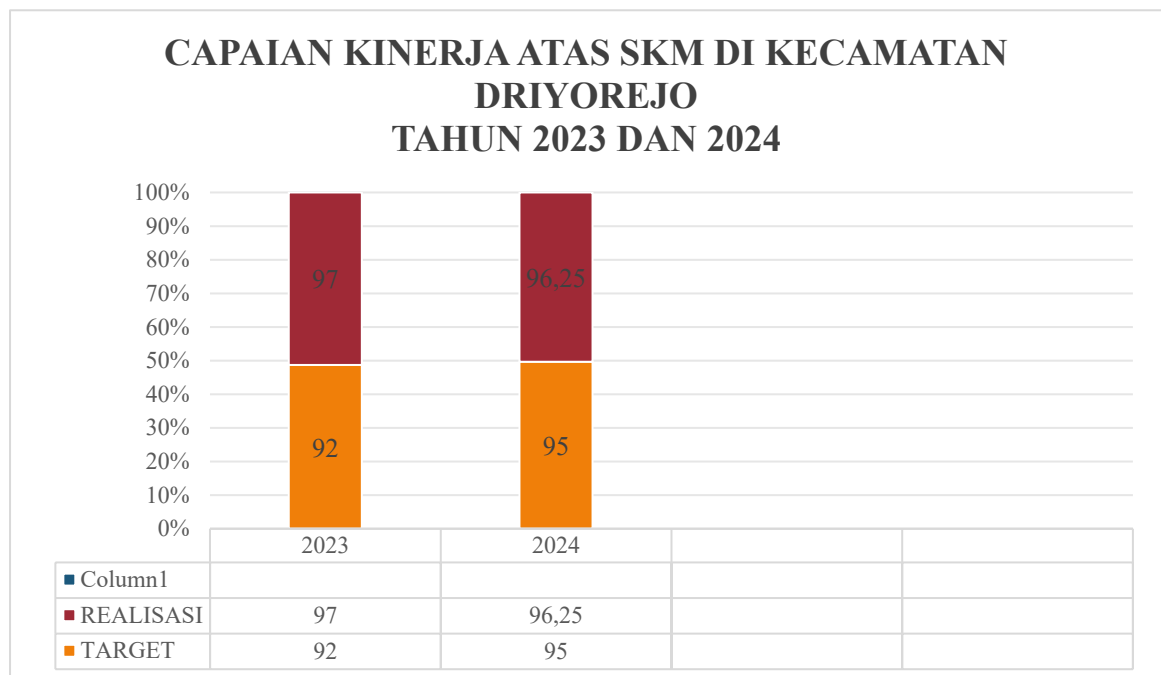
#### 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Capaian Kinerja Kecamatan Driyorejo Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024. Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA                                    | TAHUN 2023 |           |         | TAHUN 2024 |           |         | PENINGKATAN/(PENURUNAN) |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-------------------------|
|    |                                                               |                                                      | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN |                         |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 92         | 97        | 110     | 95         | 96,25     | 101,32  | penurunan               |

### Grafik

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 Kecamatan Driyorejo  
Kabupaten Gresik



Jika dilihat dari perbandingan capaian kinerja tahun 2023 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Dimana tahun 2023 mencapai 97% capaian kinerjanya 110% dikategorikan Sangat Tinggi, sedangkan tahun 2024 sedikit menurun menjadi 101,32% dikategorikan Sangat Tinggi.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi Nilai survey kepuasan masyarakat pelayanan publik Kecamatan Driyorejo di Tahun 2024 adalah sebesar 96,25% sedangkan sampai akhir periode renstra di Tahun 2026 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan Driyorejo ditargetkan berada pada nilai 97%. Untuk mempermudah capaian tahun ini dengan target jangka menengah, disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka menengah (RPJMD)**

| NO                                                                                                                             | SASARAN STRATEGIS                                                         | INDIKATOR KINERJA                                          | TARGET AKHIR RENSTRA 2026 | REALISASI 2024 | CAPAIAN (%) Tingkat keberhasilan       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Misi 1</b>                                                                                                                  |                                                                           |                                                            |                           |                |                                        |
| <b>Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif</b> |                                                                           |                                                            |                           |                |                                        |
| 1                                                                                                                              | Tujuan:Terselenggara tugas Umum Pemerintahan yang tertib Pelayanan Prima: | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan | 97%                       | 96,25%         | 101,32%                                |
| 2                                                                                                                              | Sasaran:Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo     | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo       | 97%                       | 96,25%         | 101,32%<br>Sangat tinggi data SKM 2024 |

**Tabel 3.4 Alokasi Anggaran dalam pencapaian tujuan**

| NO                                                                                                                             | SASARAN STRATEGIS                                                         | INDIKATOR KINERJA                                          | PAGU ANGGARAN | REALISASI        | CAPAIAN (%) Tingkat keberhasilan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Misi 1</b>                                                                                                                  |                                                                           |                                                            |               |                  |                                  |
| <b>Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif</b> |                                                                           |                                                            |               |                  |                                  |
| 1                                                                                                                              | Tujuan:Terselenggara tugas Umum Pemerintahan yang tertib Pelayanan Prima: | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan | 3.400.084.500 | 3.272.339.886,87 | 96,24%                           |

|   |                                                                       |                                                      |     |        |                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|
| 2 | Sasaran:Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 95% | 96,25% | 101,32%<br>Sangat tinggi data SKM 2024 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------|

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten Gresik

**Tabel 3.5 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Kabupaten Gresik**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                     | INDIKATOR KINERJA                                    | KABUPATEN GRESIK | KECAMATAN DRIYOREJO | CAPAIAN (%)<br>Tingkat keberhasilan |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1  | Sasaran:Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | Sangat Baik      | Sangat Baik         | Sama dengan Kabupaten Gresik        |

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan driyorejo Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6: Perbandingan Target Realisasi Kinerja Tahun 2024**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 95%    | 96,25%    | 101,32%     |

#### A.1 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Driyorejo Tahun 2024 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis OPD Kecamatan Driyorejo Tahun 2021-2026 melalui 1 (satu)

sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Driyorejo Tahun 2024. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:



**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DRIYOREJO**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :



**Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET<br>2024 | REALISASI |      |       |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|-------|
|    |                                                               |                                                      |                | 2022      | 2023 | 2024  |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 95             | 94        | 97   | 96,25 |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan nilai SKM pada Tahun 2024 dibandingkan dengan 2022 dan 2023. Hal itu disebabkan karena memang target pencapaian pada tahun 2022 dan 2023 yang meningkat sedikit dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ada beberapa kegiatan pelayanan publik yang belum berjalan optimal seiring dengan inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Driyorejo serta dampak dari pandemi Covid 19 maka untuk tahun 2022 dan 2023 ada peningkatan pelayanan publik. Diantaranya penataan ruang pelayanan, pengurusan surat-surat kependudukan serta perijinan lain yang dapat berdampak kepada kinerja. Ditambah lagi adanya penataan personal yang dipandang cukup mumpuni untuk menempati tugas-tugas yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti bagian pelayanan umum dan pelayanan kependudukan. Di Tahun 2024 target meningkat dari tahun 2023 tetapi realisasinya sedikit menurun dari tahun 2024 itu

disebabkan karena kurangnya petugas layanan dibagian pelayanan yang disebabkan banyaknya pegawai yang pensiun di 2024. Sedangkan untuk melihat penyebab keberhasilan, kegagalan dan Solusi bisa dilihat di table berikut :

### 3.7.Tabel Analisis Penyebab Keberhasilan,Kegagalan dan Solusi Kecamatan Driyorejo

| No. | MISI / TUJUAN / SASARAN                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                            | ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOLUSI YANG DILAKUKAN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|     | Tujuan : Terselenggaranya tugas umum pemerintahan yang tertib dan pelayanan prima                                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|     | Sasaran :<br><br>1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo                                                 | Nilai Indeks kepuasan masyarakat publik di tingkat Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik</li> <li>- Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman e ktp ke desa-desa</li> <li>- Tersedianya Pengaduan Pelayanan SP4N-Lapor, kotak saran, dan email</li> </ul> | -                     |

## A.2 KEBERHASILAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan di OPD Kecamatan Driyorejo dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pelayanan di bidang administrasi kependudukan bisa di pelayanan kecamatan maupun dengan penggunaan aplikasi Sipoedak yg bisa diakses di tempat pelayanan maupun di rumah diharapkan kepuasan masyarakat meningkat meski masih ada kekurangan segi ketepatan waktu dan meski percetakan KTP el sudah di kentor kecamatan. .



- b. salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan dan usulan kegiatan yang diwadahi dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan.

Pada Tahun 2024, telah berhasil dilaksanakan Musrebang Kecamatan Driyorejo untuk usulan pembangunan Tahun 2024 yang dihadiri 40 perwakilan dari 16 desa se-Kecamatan Driyorejo dan instansi terkait di Kecamatan Driyorejo untuk menentukan Skala Prioritas pembangun di Desa.



- c. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat bahwa di setiap desa harus dibentuk BUMDes, maka untuk pertama kalinya pada tahun 2017 di masing-masing desa telah dibentuk BUMDes yang pendanaan awalnya didanai dari Dana Desa masing-masing dan pada Tahun 2024 ini sudah ada kegiatan di beberapa BUMDesa dan Kopwan hal tersebut dikarenakan seringnya dilaksanakan pembinaan dan fasilitasi baik terhadap Bumdes maupun Kopwan.



- d. Di bidang pemberdayaan Perempuan dan Organisasi Wanita OPD Kecamatan Driyorejo memfasilitasi dan mendorong peran Tim Penggerak PKK baik Desa maupun Kecamatan dalam rangka peningkatan SDM Anggota PKK , untuk mendukung program – program pemerintah ,Capaian Kinerja pada Program ini adalah dengan peningkatan tertib Administrasi melalui pembinaan terbatas dan sesuai protokol kesehatan



- e. Di Program Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan target 100% Realisasi 99,96 % capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik capaian tersebut didukung data tahun lalu juga
- Capaian kinerja tahun 2024 ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kejadian gangguan keamanan dan ketertiban umum (selama Tahun 2024 tidak ada gangguan keamanan yang menonjol) salah satu diantaranya pembinaan terhadap anggota Linmas Desa dan Koordinasi Forkom Desa



- f. Di program Kegiatan Keagamaan telah dilaksanakan Koordinasi Lintas agama dengan Muspika Kecamatan Driyorejo yang di hadiri para pimpinan Ormas keagamaan di wilayah Kecamatan dengan tujuan menciptakan wilayah kecamatan Driyorejo yang

Kondusif dan aman terutama masalah gangguan Keamanan dan Kemaksiatan , Demikian pula disetiap Bulan Romadhon Ulama beserta Umaro melaksanakan Safari Romadhon ke Desa-desa dalam rangka memberikan tauziah tentang kebaikan dan persaudaraan kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan beragama yang nantinya dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi.



### A.3 KENDALA PROGRAM DAN KEGIATAN

Ada beberapa hal yang masih menjadi kendala yang dihadapi OPD Kecamatan Driyorejo, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan nilai SKM yang menjadi sasaran strategis dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Driyorejo tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sampai dengan Tahun 2024, masih ada jabatan perangkat Desa yang kosong, dikarenakan mengundurkan diri , meski pada Tahun 2024 ada pengisian jabatan perangkat di beberapa Desa. Hal ini menyebabkan pelayanan publik di tingkat desa kurang optimal, karena ada sebagian perangkat Desa yang rangkap jabatan
2. Fasilitasi penyusunan ,RPJMDesa ,RKP dan APBDesa masih belum tepat waktu dikarenakan masih belum meningkatnya SDM Perangkat Desa
3. Banyaknya pegawai yang pensiun di 2024 sehingga banyak yang kosong sehingga mempengaruhi pelayanan di Kecamatan Driyorejo.

### A.4. ANALISIS EFISIENSI

| EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA |                                                               |                                                      |                   |                       |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| NO                               | SASARAN                                                       | INDIKATOR SASARAN                                    | % CAPAIAN KINERJA | % PENYERAPAN ANGGARAN | TINGKAT EFISIENSI |
| 1                                | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 101,32%           | 96,24 %               | 3,76%             |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Tahun Anggaran 2024 adalah 3,76 %. Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat penyerapan anggaran/sumber daya lebih kecil dari tingkat pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisiensi pada Kegiatan Jasa pelayanan administrasi umum kantor dikarenakan adanya pegawai Non ASN yang mengundurkan diri.
2. Kegiatan Jasa Operasional Kantor dikarenakan adanya efisiensi di Belanja Listrik, Air dan Telepon.

Akan tetapi meskipun ada efisiensi penggunaan anggaran tersebut, hal ini tidak mengurangi upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan nilai SKM sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Driyorejo Tahun 2024. Ke depan, akan diupayakan lagi kegiatan yang bisa mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Driyorejo melalui program Masyarakat Driyorejo Bicara. Dimana akan diadakan kuesioner/survey pada setiap warga msyarakat pemanfaat pelayanan langsung di Kantor Kecamatan Driyorejo

## B. REALISASI ANGGARAN 2024

Dalam rangka untuk mencapai kinerja sebanyak 1 sasaran Strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat di lihat di bawah ini sebagai laporan pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja :

### EFEKTIFITAS KINERJA DAN ANGGARAN

| NO | SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA                                    | KINERJA |           |         | ANGGARAN 2024    |                  |         |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|------------------|------------------|---------|
|    |                                                               |                                                      | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN | PAGU             | REALISASI        | CAPAIAN |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 95%     | 96,25 %   | 101,32% | 3.400.084.500,00 | 3.272.339.886,87 | 96,24%  |

**Tabel Realisasi capaian anggaran Kecamatan Driyorejo Tahun 2024**

| <b>KODE</b>              | <b>URAIAN<br/>PROGRAM/KEGIATAN/SUB<br/>KEGIATAN</b>                        | <b>Indikator/capaian</b>                              | <b>Anggaran 2024</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Capaian (%)</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
|                          | KECAMATAN DRIYOREJO                                                        |                                                       | 3.400.084.500,00     | 3.272.339.886,87 | 96,24              |
| <b>7.01.01</b>           | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> |                                                       | 3.108.484.486,00     | 2.983.438.404,87 | 95,98              |
| <b>7.01.01.2.0<br/>1</b> | Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        |                                                       | 17.816.144,00        | 16.426.144,00    | 92,20              |
| 7.01.01.2.0<br>1.01      | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen<br>perencanaan dan<br>perangkat daerah | 2.627.440,00         | 2.627.440,00     | 100                |
| 7.01.01.2.0<br>1.02      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                              | Jumlah Dokumen RKA<br>SKPD                            | 1.910.410,00         | 1.910.410,00     | 100                |
| 7.01.01.2.0<br>1.03      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA SKPD                  | 2.080.109,00         | 2.080.109,00     | 100                |
| 7.01.01.2.0<br>1.04      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                     | Jumlah Dokumen DPA<br>SKPD                            | 2.803.975,00         | 2.803.975,00     | 100                |
| 7.01.01.2.0<br>1.05      | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan DPA SKPD                  | 2.814.060,00         | 1.424.060,00     | 50,61              |

|                          |                                                                                       |                                                   |                  |                  |       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
| 7.01.01.2.0<br>1.06      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja      | 2.765.925,00     | 2.765.925,00     | 100   |
| 7.01.01.2.0<br>1.07      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Kinerja SKPD                       | 2.814.225,00     | 2.814.225,00     | 100   |
| <b>7.01.01.2.0<br/>2</b> | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                                                   | 2.624.949.174,00 | 2.510.069.939,87 | 95,62 |
| 7.01.01.2.0<br>2.01      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN OPD Kecamatan | 2.622.427.000,00 | 2.507.547.773,87 | 95,62 |
| 7.01.01.2.0<br>2.05      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan yang disusun              | 2.522.174,00     | 2.522.166,00     | 100   |
| 7.01.01.2.0<br>6         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                                                   | 182.850.753,00   | 181.826.530,00   | 99,44 |
| 7.01.01.2.0<br>6.02      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor    | 29.064.146,00    | 28.113.000,00    | 99,61 |
| 7.01.01.2.0<br>6.04      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Terpenuhinya makan dan minum harian kegiatan      | 110.754.080,00   | 110.706.132,00   | 99,96 |

|                      |                                                                        |                                                                           |                |                |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 7.01.01.2.0<br>6.05  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan                               | 12.991.209,00  | 12.938.568,00  | 99,59 |
| 7.01.01.2.0<br>6.09  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi                  | 13.888.000,00  | 13.280.000,00  | 95,62 |
| 7.01.01.2.0<br>6.11. | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terpenuhinya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik | 16.153.318,00  | 15.950.901,00  | 98,75 |
| 7.01.01.2.0<br>8     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   |                                                                           | 228.032.415,00 | 219.688.791,00 | 96,34 |
| 7.01.01.2.0<br>8.01  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Tersedianya sarana penunjang kegiatan                                     | 8.039.100,00   | 5.796.000,00   | 72,10 |
| 7.01.01.2.0<br>8.02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Terpenuhinya belanja telpon, air dan listrik kantor                       | 38.481.315,00  | 35.428.411,00  | 92,07 |
| 7.01.01.2.0<br>8.03  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor             | 11.340.000,00  | 10.855.200,00  | 95,72 |
| 7.01.01.2.0<br>8.04  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah fasilitasi pembayaran jasa                                         | 170.172.000,00 | 167.609.180,00 | 98,49 |

|                 |                                                                                                                    |                                                              |                      |                      |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                 |                                                                                                                    | pelayanan administrasi kantor                                |                      |                      |              |
| 7.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                              | 55.466.000,00        | 55.427.000,00        | 99,93        |
| 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan            | 33.600.000,00        | 33.561.000,00        | 99,88        |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Terpeliharanya aset milik daerah                             | 21.866.000,00        | 21.866.000,00        | 100          |
| <b>7.01.02</b>  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                   |                                                              | <b>42.977.290,00</b> | <b>42.646.504,00</b> | <b>99,23</b> |
| 7.01.02.2.02    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |                                                              | 42.977.290,00        | 42.646.504,00        | 99,23        |
| 7.01.02.2.02.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               | Terpenuhinya pengadaan fasilitasi dan pembinaan administrasi | 42.977.290,00        | 42.646.504,00        | 99,23        |

|                     |                                                                                                                                      |                                                   |                       |                      |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>7.01.03</b>      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                            |                                                   | <b>100.012.670,00</b> | <b>98.626.649,00</b> | <b>98,61</b> |
| 7.01.03.2.0<br>1    | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                |                                                   | 56.372.232,00         | 55.154.267,00        | 97,84        |
| 7.01.03.2.0<br>1.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            | Terpenuhinya pelaksanaan musrenbang kecamatan     | 11.797.880,00         | 11.757.880,00        | 99,66        |
| 7.01.03.2.0<br>1.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah desa yang penetapan RKPDes nya tepat waktu | 14.385.060,00         | 14.385.060,00        | 100          |
| 7.01.03.2.0<br>1.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi     | 30.189.292,00         | 29.011.327,00        | 96,10        |
| 7.01.03.2.0<br>3    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                |                                                   | 43.640.438,00         | 43.472.382,00        | 99,61        |
| 7.01.03.2.0<br>3.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                         | Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi   | 22.670.160,00         | 22.582.818,00        | 99,61        |

|                     |                                                                                                                                           |                                                                                  |                       |                      |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 7.01.03.2.0<br>3.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha<br>Ekonomi Masyarakat                                                                                       | Jumlah pelaku ekonomi<br>di wilayah kecamatan<br>yang difasilitasi               | 20.970.278,00         | 20.889.564,00        | 99,62        |
| <b>7.01.04</b>      | <b>PROGRAM KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN DAN<br/>KETERTIBAN UMUM</b>                                                                         |                                                                                  | <b>48.269.430,00</b>  | <b>48.184.961,00</b> | <b>99,83</b> |
| 7.01.04.2.0<br>1    | Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                   |                                                                                  | 48.269.430,00         | 48.184.961,00        | 99,83        |
| 7.01.04.2.0<br>1.01 | Sinergitas dengan Kepolisian<br>Negara Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan | Jumlah pelaksanaan<br>kegiatan pengendalian<br>keamanan lingkungan               | 24.562.268,00         | 24.552.268,00        | 99,96        |
| 7.01.04.2.0<br>1.02 | Harmonisasi Hubungan dengan<br>Tokoh Agama dan Tokoh<br>Masyarakat                                                                        | Jumlah pelaksanaan<br>kegiatan peningkatan<br>kerukunan beragama di<br>kecamatan | 23.707.162,00         | 23.632.693,00        | 99,69        |
| <b>7.01.06</b>      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN<br/>PENGAWASAN<br/>PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                         |                                                                                  | <b>100.340.624,00</b> | <b>99.443.368,00</b> | <b>99,11</b> |
| 7.01.06.2.0<br>1    | Fasilitasi, Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan Desa                                                   |                                                                                  | 100.340.624,00        | 99.443.368,00        | 99,11        |

|                      |                                                                            |                                                                                |               |               |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 7.01.06.2.0<br>1.01  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa             | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades                   | 16.779.070,00 | 16.602.417,00 | 98,95 |
| 7.01.06.2.0<br>1.02  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                             | Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi pemerintahan desa                     | 16.182.545,00 | 16.076.843,00 | 99,35 |
| 7.01.06.2.0<br>1.03  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa           | Terlaksananya fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa                   | 16.747.590,00 | 16.707.590,00 | 99,76 |
| 7.01.06.2.0<br>1.05  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                | Jumlah Fasilitasi pembinaan tupoksi kepala desa dan perangkat desa             | 12.658.600,00 | 12.456.128,00 | 98,40 |
| 7.01.06.2.0<br>1.07  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa         | Jumlah Pembinaan tupoksi dan administrasi BPD                                  | 8.807.711,00  | 8.510.654,00  | 96,63 |
| 7.01.06.2.0<br>1.11  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                | Jumlah fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | 12.680.538,00 | 12.680.142,00 | 100   |
| 7.01.06.2.0<br>1.012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah fasilitasi peningkatan pemahaman tupoksi                                | 16.484.570,00 | 16.409.594,00 | 99,55 |

|  |  |                           |                  |                  |  |
|--|--|---------------------------|------------------|------------------|--|
|  |  | lembaga<br>kemasyarakatan |                  |                  |  |
|  |  |                           | 3.400.084.500,00 | 3.272.339.886,87 |  |

Untuk mengetahui tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran penghitungannya memakai rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dari rumus diatas dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran bisa dilihat pada tabel berikut ini :

## EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

| NO | SASARAN                                                       | INDIKATOR SASARAN                                    | %<br>CAPAIAN KINERJA | %<br>PENYERAPAN<br>ANGGARAN | TINGKAT<br>EFISIENSI |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo | 101,32%              | 96,24 %                     | 3,76%                |

### Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Menunjang

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                       | INDIKATOR KINERJA                           | CAPAIAN KINERJA | PROGRAM                                                      | INDIKATOR PROGRAM                                    | TARGET | CAPAIAN PROGRAM SESUAI TARGET FISIK | CAPAIAN PROGRAM SESUAI TARGET KEUANGAN | KETERANGAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1  | TUJUAN 1<br>Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | Persentase ketercapaian sasaran program OPD | 101,32 %        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah | 100%   | 100%                                | 95,98%                                 | Menunjang  |

|   |  |                                                                  |      |                                                           |                                                        |      |      |        |           |
|---|--|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
| 1 |  | Tingkat Kematangan Pelayanan Publik                              | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan             | 100% | 100% | 99,23% | Menunjang |
|   |  |                                                                  |      |                                                           |                                                        |      |      |        |           |
|   |  | Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi                | 100% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang difasiltasi |      | 100% |        |           |
|   |  | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi          | 100% |                                                           |                                                        |      |      |        |           |
|   |  | Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi | 100% |                                                           |                                                        | 100% |      | 98,61% | Menunjang |
|   |  | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina  |      |                                                           |                                                        |      |      |        |           |

|  |  |                                                                |      |                                                    |                                                                                           |      |      |        |           |
|--|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|  |  |                                                                |      |                                                    |                                                                                           |      |      |        |           |
|  |  | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi | 100% | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang ditangani | 100% | 100% | 99,83% | Menunjang |
|  |  |                                                                |      |                                                    |                                                                                           |      |      |        |           |
|  |  | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu                  | 90%  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi                                   | 100% | 100% | 99,11% | Menunjang |

Dari Uraian tabel diatas seluruh program di OPD Kecamatan Driyorejo telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Kecamatan Driyorejo hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan antara indikator sasaran kinerja dengan indikator pada program.

**Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan**

**Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan**

Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat Pelayanan Kecamatan adalah Jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Nilai Indeks diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikailak dengan penimbang yang sama nilai indeks komposit (gabungan dari setiap unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Driyorejo. Survei ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2027 tentang Pedoman Penyusunan Surveyi Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 (sembilan) unsur yang dinilai dalam Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasaran. Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut :

| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan (x) | Kinerja Unit Pelayanan (y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1              | 1,00 – 2,5996       | 25,00 – 64,99                 | D                  | Tidak Baik                 |
| 2              | 2,60 – 3,064        | 65,00 – 76,60                 | C                  | Kurang Baik                |
| 3              | 3,0644 – 3,532      | 76,61 – 88,30                 | B                  | Baik                       |
| 4              | 3,5324 – 4,00       | 88,31 - 100                   | A                  | Sangat Baik                |

Adapun data hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Driyorejo pada Tahun 2024 seperti pada tabel sebagai berikut :

| No. Responden | Nilai Unsur Pelayanan |                                |                    |             |                                    |                      |                    |                                 |                      |
|---------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
|               | Persyaratan           | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Waktu Penyelesaian | Biaya/Tarif | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | Kompetensi Pelaksana | Perilaku Pelaksana | Penanganan Pengaduan, Saran dan | Sarana dan prasarana |

|                             |       |                   |     |   |      |      |     | Masukan |      |
|-----------------------------|-------|-------------------|-----|---|------|------|-----|---------|------|
| NRR / Unsur                 | 3.96  | 3.97              | 3.9 | 4 | 3.86 | 3.58 | 3.8 | 4       | 3.89 |
| JML NRR IKM TERTIMBANG      | 3.85  | A ( SANGAT BAIK ) |     |   |      |      |     |         |      |
| JML NRR IKM TERTIMBANG X 25 | 96.25 |                   |     |   |      |      |     |         |      |



Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Kecamatan Driyorejo yang dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember di Kantor Kecamatan Driyorejo melalui Aplikasi e-SUKMA JATIM dan pengunjung/pengguna layanan sebanyak 357 orang sebagai responden dengan nilai tertimbang 3,85 dan setelah dikonversikan nilai survei kepuasan masyarakat mencapai 96,25% dengan kategori “Sangat Baik”. Semua Unsur pelayanan yang ada di Kecamatan driyorejo hampir mendekati nilai 4,00 dan ada 2 yang mendapatkan nilai 4,00 yaitu unsur biaya/tarif dan penanganan pengaduan. Unsur pelayanan yang bernilai 4,00 yaitu unsur biaya/tarif dimana layanan di Kecamatan Driyorejo memang tidak dipungut biaya alias gratis. Kedua yang mendapatkan nilai 4,00 yaitu unsur pengaduan karena semua pengaduan yang masuk di Kecamatan Driyorejo telah ditindaklanjuti dan selalu di koordinasikan terlebih dahulu dengan pimpinan dan kepala desa serta unsur yang lain sehingga pengaduan bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Sebagai upaya tindak lanjut atas Survey Kepuasan Pelayanan Kecamatan yang telah dilaksanakan dengan cara memperbaiki unsur layanan yang nilai rata-ratanya paling rendah yaitu unsur kompetensi petugas/ pada

layanan Kecamatan Driyorejo. Untuk memenuhi target tersebut disediakan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.084.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.272.339.886,87 atau 96,24%



### **C. HAL HAL YANG PERLU DILAPORKAN**

Adapun Kegiatan yang tidak bisa terserap sepenuhnya akibat efisiensi anggaran diantaranya :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Jasa Operasional Kantor dikarenakan adanya efisiensi di Belanja Listrik, Air
3. Kegiatan jasa pelayanan administrasi umum kantor
4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis utama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik selama Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 1 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 1 indikator sasaran strategis yang diukur, 1 indikator kinerja sasaran kinerjanya (100%) telah mencapai kategori sangat tinggi,

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar

kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Gresik, 31 Desember 2024

CAMAT DRIYOREJO



**MUHAMMAD AMRI,S.Si.T,M.A.P.**

Pembina

NIP. 19810529 200212 1 001

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

## A. PERJANJIAN KINERJA APBD TAHUN 2024



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMRI, S.SiT., M.A.P  
Jabatan : CAMAT DRIYOREJO

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.  
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA  
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.



Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU  
CAMAT DRIYOREJO

MUHAMMAD AMRI, S.SiT., M.A.P

Pembina

NIP. 19810529 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
CAMAT DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK**

| NO. | SASARAN                                                  | INDIKATOR KINERJA                                                        | TARGET |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KECAMATAN | 1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | 95 %   |

| No            | Kode Rekening | Program                                                     | Anggaran          | Keterangan |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1             | 7.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 2,936,084,784 | APBD       |
| 2             | 7.01.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Rp. 42,977,290    | APBD       |
| 3             | 7.01.03       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Rp. 100,012,670   | APBD       |
| 4             | 7.01.04       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Rp. 48,269,430    | APBD       |
| 5             | 7.01.06       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Rp. 100,340,624   | APBD       |
| <b>Jumlah</b> |               |                                                             | Rp. 3,227,684,798 |            |

PIHAK KEDUA  
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU  
CAMAT DRIYOREJO



M. HAMMAD AMRI, S.Si., M.A.P.  
Pembina  
NIP. 19810529 200212 1 001

## B. PERJANJIAN KINERJA PAPBD TAHUN 2024



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AMRI, S.SiT., M.A.P

Jabatan : CAMAT DRIYOREJO

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH

Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengartikulasikan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA  
Plt. BUPATI GRESIK *kr*

Gresik, 31 Oktober 2024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
CAMAT DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK**

| NO. | SASARAN                                                  | INDIKATOR KINERJA |                                                                        | TARGET |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KECAMATAN | 1                 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | 95 %   |

| No     | Kode Rekening | Program                                                     | Anggaran          | Keterangan |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1      | 7.01.01       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp. 3,108,484,486 | PAPBD      |
| 2      | 7.01.02       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Rp. 42,977,290    | PAPBD      |
| 3      | 7.01.03       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Rp. 100,012,670   | PAPBD      |
| 4      | 7.01.04       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Rp. 48,269,430    | PAPBD      |
| 5      | 7.01.06       | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Rp. 100,340,624   | PAPBD      |
| Jumlah |               |                                                             | Rp. 3,400,084,500 |            |

PIHAK KEDUA  
Pit. BUPATI GRESIK

Gresik, 31 Oktober 2024  
PIHAK KESATU  
CAMAT DRIYOREJO



